



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Januari 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fz*

[Signature]
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019 NOMOR 4

**RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot						
1	Sosoh Buay Rayap	Negeri Sindang	672.421	Tertinggal	8	211.289	2349	0,0090	0,0009	488	0,0121	0,0061	94,100912	0,0205	0,0031	39,675425	0,0067	0,0017	0,011717429	368229,2983	1.251.932			
2	Sosoh Buay Rayap	Rantau Kumpai	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	875	0,0034	0,0003	240	0,0060	0,0030	50,751054	0,0111	0,0017	58,639179	0,0099	0,0025	0,007460381	234448,2767	906.856			
3	Sosoh Buay Rayap	Lubuk Baru	672.421	Berkembang	7	-	1207	0,0046	0,0005	271	0,0067	0,0034	43,402724	0,0095	0,0014	39,170206	0,0066	0,0017	0,006906826	217052,3823	889.470			
4	Sosoh Buay Rayap	Kungkulan	672.421	Tertinggal	8	211.289	915	0,0035	0,0004	382	0,0095	0,0047	43,985735	0,0096	0,0014	45,250294	0,0077	0,0019	0,008449559	265533,9493	1.149.238			
5	Sosoh Buay Rayap	Penyandingan	672.421	Berkembang	7	-	1725	0,0066	0,0007	307	0,0076	0,0038	47,579113	0,0104	0,0016	36,764963	0,0062	0,0016	0,007586975	238426,5739	910.843			
6	Sosoh Buay Rayap	Bandar	672.421	Tertinggal	6	-	516	0,0020	0,0002	162	0,0040	0,0020	17,974331	0,0039	0,0006	42,338187	0,0072	0,0018	0,004591728	144298,6341	816.718			
7	Sosoh Buay Rayap	Lubuk Leban	672.421	Tertinggal	6	-	933	0,0036	0,0004	185	0,0046	0,0023	46,521799	0,0101	0,0015	40,451613	0,0069	0,0017	0,005890455	185112,1285	857.531			
8	Sosoh Buay Rayap	Tungku Jaya	672.421	Tertinggal	7	-	1787	0,0069	0,0007	324	0,0080	0,0040	9,515823	0,0021	0,0003	27,571607	0,0047	0,0012	0,00618766	194452,023	866.858			
9	Sosoh Buay Rayap	Mekar Sari	672.421	Berkembang	7	-	966	0,0037	0,0004	293	0,0073	0,0036	31,418382	0,0068	0,0010	33,292948	0,0056	0,0014	0,006446484	202585,7724	875.003			
10	Sosoh Buay Rayap	Mekar Jaya	672.421	Berkembang	8	-	1379	0,0053	0,0005	358	0,0089	0,0044	39,120604	0,0085	0,0013	36,432741	0,0062	0,0015	0,00779672	245017,9921	917.434			
11	Sosoh Buay Rayap	Penantian	672.421	Berkembang	6	-	1024	0,0039	0,0004	177	0,0044	0,0022	98,330166	0,0214	0,0032	22,862277	0,0039	0,0010	0,006773894	212874,8766	885.294			
12	Pengandonan	Gunung Meraksa	672.421	Tertinggal	5	-	625	0,0024	0,0002	116	0,0029	0,0014	18,185794	0,0040	0,0006	46,277018	0,0078	0,0020	0,004236453	133133,8268	805.553			
13	Pengandonan	Tanjung Pura	672.421	Tertinggal	4	-	435	0,0017	0,0002	90	0,0022	0,0011	12,159107	0,0026	0,0004	44,888273	0,0076	0,0019	0,003584912	112658,6489	785.079			
14	Pengandonan	Tanjung Sari	672.421	Tertinggal	5	-	396	0,0015	0,0002	104	0,0026	0,0013	12,370569	0,0027	0,0004	44,346058	0,0075	0,0019	0,00372766	117144,6207	789.554			
15	Pengandonan	Tangsi Lontar	672.421	Tertinggal	4	-	447	0,0017	0,0002	78	0,0019	0,0010	10,573136	0,0023	0,0003	34,352113	0,0058	0,0015	0,002941958	92453,32555	764.873			
16	Pengandonan	Belambangan	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	514	0,0020	0,0002	187	0,0046	0,0023	52,865681	0,0115	0,0017	42,696722	0,0072	0,0018	0,006057121	190349,7428	862.758			
17	Pengandonan	Kesambirata	672.421	Tertinggal	6	-	744	0,0029	0,0003	190	0,0047	0,0024	3,700598	0,0008	0,0001	44,103374	0,0075	0,0019	0,004635001	145658,5165	818.077			
18	Pengandonan	Gunung Liwat	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	1982	0,0076	0,0008	533	0,0132	0,0066	20,088959	0,0044	0,0007	34,555735	0,0059	0,0015	0,009498654	298502,5769	1.393.493			
19	Pengandonan	Pengandonan	672.421	Berkembang	6	-	569	0,0022	0,0002	181	0,0045	0,0022	48,636426	0,0106	0,0016	46,903421	0,0080	0,0020	0,006043854	189932,8124	862.351			
20	Pengandonan	Semandang	672.421	Tertinggal	4	-	321	0,0012	0,0001	85	0,0021	0,0011	21,146272	0,0046	0,0007	33,508171	0,0057	0,0014	0,003290373	103402,5257	775.823			
21	Pengandonan	Tanjungan	672.421	Tertinggal	5	-	369	0,0014	0,0001	121	0,0030	0,0015	26,43284	0,0058	0,0009	47,649706	0,0081	0,0020	0,004528115	142299,5475	814.719			
22	Pengandonan	Ujanmas	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1901	0,0073	0,0007	438	0,0109	0,0054	38,06329	0,0083	0,0012	48,093166	0,0082	0,0020	0,009449907	296970,6656	1.391.963			
23	Pengandonan	Gunung Kuripan	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	2004	0,0077	0,0008	506	0,0126	0,0063	79,298521	0,0173	0,0026	42,647822	0,0072	0,0018	0,01145065	359845,5836	1.454.837			
24	Peninjauan	Kepayang	672.421	Berkembang	7	-	2751	0,0106	0,0011	237	0,0059	0,0029	17,90032	0,0039	0,0006	30,744482	0,0052	0,0013	0,005886146	184976,7124	857.394			
25	Peninjauan	Kedondong	672.421	Berkembang	5	-	663	0,0025	0,0003	144	0,0036	0,0018	11,63045	0,0025	0,0004	45,0386	0,0076	0,0019	0,004331797	136130,091	808.549			
26	Peninjauan	Belimbing	672.421	Tertinggal	6	-	1254	0,0048	0,0005	219	0,0054	0,0027	7,612658	0,0017	0,0002	43,274697	0,0073	0,0018	0,005283394	166034,7769	838.453			
27	Peninjauan	Durian	672.421	Berkembang	7	-	1411	0,0054	0,0005	295	0,0073	0,0037	21,146272	0,0046	0,0007	34,637519	0,0059	0,0015	0,006363238	199969,6909	872.366			
28	Peninjauan	Lubuk Rukam	672.421	Berkembang	8	-	3282	0,0126	0,0013	377	0,0094	0,0047	42,292545	0,0092	0,0014	29,194065	0,0050	0,0012	0,008559393	268985,5612	941.401			
29	Peninjauan	Bindu	672.421	Berkembang	5	-	2355	0,0090	0,0009	107	0,0027	0,0013	40,600843	0,0088	0,0013	34,229961	0,0058	0,0015	0,005010368	157454,718	829.874			
30	Peninjauan	Mendala	672.421	Berkembang	7	-	1997	0,0077	0,0008	229	0,0057	0,0028	42,292545	0,0092	0,0014	35,489058	0,0060	0,0015	0,006496155	204146,7098	876.565			
31	Peninjauan	Peninjauan	672.421	Tertinggal	5	-	4234	0,0162	0,0016	122	0,0030	0,0015	54,980308	0,0120	0,0018	21,147249	0,0036	0,0009	0,005832765	183299,1716	855.719			
32	Peninjauan	Saung Naga	672.421	Tertinggal	7	-	1933	0,0074	0,0007	229	0,0057	0,0028	38,06329	0,0083	0,0012	52,679522	0,0089	0,0022	0,007062248	221936,628	894.354			
33	Peninjauan	Makartitama	672.421	Berkembang	5	-	1796	0,0069	0,0007	140	0,0035	0,0017	12,687763	0,0028	0,0004	31,82068	0,0054	0,0013	0,004190904	131702,4282	804.122			
34	Peninjauan	Espetiga	672.421	Tertinggal	7	-	1246	0,0048	0,0005	260	0,0065	0,0032	11,704462	0,0026	0,0004	38,714362	0,0066	0,0016	0,005729674	180059,4547	852.477			
35	Peninjauan	Makarti Jaya	672.421	Berkembang	6	-	1607	0,0062	0,0006	174	0,0043	0,0022	9,833017	0,0021	0,0003	38,556299	0,0065	0,0016	0,004732703	148728,859	821.148			
36	Peninjauan	Mitra Kencana	672.421	Tertinggal	6	-	1712	0,0066	0,0007	180	0,0045	0,0022	6,713941	0,0015	0,0002	45,819221	0,0078	0,0019	0,005053488	158809,7833	831.228			
37	Peninjauan	Penilikan	672.421	Berkembang	6	-	2713	0,0104	0,0010	171	0,0042	0,0021	13,269286	0,0029	0,0004	40,323185	0,0068	0,0017	0,005307043	166777,95	839.197			
38	Peninjauan	Panji Jaya	672.421	Tertinggal	7	-	1740	0,0067	0,0007	230	0,0057	0,0029	13,121262	0,0029	0,0004	46,360991	0,0079	0,0020	0,005917332	185956,7592	858.575			
39	Peninjauan	Karang Dapo	672.421	Tertinggal	5	-	1533	0,0059	0,0006	118	0,0029	0,0015	19,031645	0,0041	0,0006	32,297735	0,0055	0,0014	0,004044527	127102,4114	799.522			
40	Baturaja Barat	Batu Putih	672.421	Berkembang	9	-	2647	0,0102	0,0010	551	0,0137	0,0068	12,687763	0,0028	0,0004	37,300043	0,0063	0,0016	0,009851625	309594,9694	982.008			
41	Baturaja Barat	Laya	672.421	Berkembang	8	-	1869	0,0072	0,0007	336	0,0083	0,0042	15,859704	0,0035	0,0005	36,308859	0,0062	0,0015	0,006945938	218281,5054	890.69			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
68	Semidang Aji	Tubohan	672.421	Berkembang	7	-	1809	0,0069	0,0007	295	0,0073	0,0037	44,407172	0,0097	0,0015	38,324577	0,0065	0,0016	0,007432676	233577,6222	905,994	
69	Semidang Aji	Raksa Jiwa	672.421	Tertinggal	6	-	1272	0,0049	0,0005	209	0,0052	0,0026	31,719408	0,0069	0,0010	38,752366	0,0066	0,0016	0,005762478	181090,3472	853,508	
70	Semidang Aji	Seleman	672.421	Tertinggal	5	-	1464	0,0056	0,0006	152	0,0038	0,0019	15,54251	0,0034	0,0005	38,718788	0,0066	0,0016	0,004598313	144505,568	816,925	
71	Semidang Aji	Kebun Jati	672.421	Tertinggal	6	-	799	0,0031	0,0003	168	0,0042	0,0021	17,974331	0,0039	0,0006	48,930511	0,0083	0,0021	0,005054302	158835,3813	831,254	
72	Semidang Aji	Singapura	672.421	Tertinggal	6	-	910	0,0035	0,0003	198	0,0049	0,0025	2,378956	0,0005	0,0001	37,422863	0,0063	0,0016	0,004471522	140521,0593	812,939	
73	Semidang Aji	Pengaringan	672.421	Tertinggal	3	-	906	0,0035	0,0003	45	0,0011	0,0006	5,075105	0,0011	0,0002	26,504845	0,0045	0,0011	0,002195933	69008,8874	741,430	
74	Semidang Aji	Banjarsari	672.421	Tertinggal	5	-	786	0,0030	0,0003	129	0,0032	0,0016	30,609229	0,0067	0,0010	37,794512	0,0064	0,0016	0,004506051	141606,166	814,026	
75	Semidang Aji	Pandan Dulang	672.421	Tertinggal	7	-	1093	0,0042	0,0004	240	0,0060	0,0030	26,43284	0,0058	0,0009	42,471379	0,0072	0,0018	0,006063494	190550,0662	862,968	
76	Semidang Aji	Panai Makmur	672.421	Sangat Tertinggg	5	-	963	0,0037	0,0004	145	0,0036	0,0018	2,643284	0,0006	0,0001	58,998527	0,0100	0,0025	0,004757427	149505,849	821,925	
77	Semidang Aji	Guna Makmur	672.421	Tertinggal	2	-	500	0,0019	0,0002	22	0,0005	0,0003	2,643284	0,0006	0,0001	44,707014	0,0076	0,0019	0,002446972	76897,9824	749,319	
78	Semidang Aji	Tebing Kampung	672.421	Tertinggal	5	-	1060	0,0041	0,0004	114	0,0028	0,0014	8,458509	0,0018	0,0003	30,505172	0,0052	0,0013	0,003391764	106588,8193	779,008	
79	Lubuk Batang	Merbau	672.421	Tertinggal	8	211.289	2347	0,0090	0,0009	482	0,0120	0,0060	80,968391	0,0176	0,0026	52,187366	0,0089	0,0022	0,011743396	369045,3406	1.252,748	
80	Lubuk Batang	Gunung Meraksa	672.421	Tertinggal	9	211.289	2877	0,0110	0,0011	598	0,0148	0,0074	11,63045	0,0025	0,0004	42,620347	0,0072	0,0018	0,010714316	336705,72	1.220,407	
81	Lubuk Batang	Kurup	672.421	Sangat Tertinggg	8	422.578	2174	0,0083	0,0008	385	0,0096	0,0048	26,43284	0,0058	0,0009	36,650495	0,0062	0,0016	0,008031333	252390,8812	1.347,384	
82	Lubuk Batang	Banu Ayu	672.421	Tertinggal	9	211.289	3739	0,0143	0,0014	609	0,0151	0,0076	20,617616	0,0045	0,0007	32,199855	0,0055	0,0014	0,011033508	346736,5587	1.230,437	
83	Lubuk Batang	Tanjung Dalam	672.421	Berkembang	7	-	1628	0,0062	0,0006	276	0,0069	0,0034	33,834036	0,0074	0,0011	36,831372	0,0062	0,0016	0,006718426	211131,7592	883,549	
84	Lubuk Batang	Lubuk Batang Baru	672.421	Tertinggal	9	211.289	4186	0,0161	0,0016	681	0,0169	0,0085	14,273734	0,0031	0,0005	27,082431	0,0046	0,0011	0,011674386	366876,6373	1.250,576	
85	Lubuk Batang	Lubuk Batang Lama	672.421	Tertinggal	8	211.289	2473	0,0095	0,0009	337	0,0084	0,0042	63,438817	0,0138	0,0021	35,746391	0,0061	0,0015	0,008721611	274083,4048	1.157,788	
86	Lubuk Batang	Belatung	672.421	Sangat Tertinggg	8	422.578	1480	0,0057	0,0006	390	0,0097	0,0048	15,859704	0,0035	0,0005	45,398047	0,0077	0,0019	0,007852425	246768,5584	1.341,762	
87	Lubuk Batang	Karta Mulya	672.421	Tertinggal	8	211.289	1765	0,0068	0,0007	390	0,0097	0,0048	42,292545	0,0092	0,0014	28,807158	0,0049	0,0012	0,008122388	255252,3682	1.138,957	
88	Lubuk Batang	Lunggaian	672.421	Tertinggal	8	211.289	1537	0,0059	0,0006	370	0,0092	0,0046	54,980308	0,0120	0,0018	53,179118	0,0090	0,0023	0,009234833	290211,8064	1.173,916	
89	Lubuk Batang	Bandar Agung	672.421	Tertinggal	9	211.289	1731	0,0066	0,0007	754	0,0187	0,0094	7,401195	0,0016	0,0002	55,273612	0,0094	0,0023	0,012609426	396261,0092	1.279,960	
90	Lubuk Batang	Tanjung Manggus	672.421	Tertinggal	6	-	1186	0,0045	0,0005	213	0,0053	0,0026	52,865681	0,0115	0,0017	52,710351	0,0089	0,0022	0,007062266	221937,1988	894,355	
91	Lubuk Batang	Markisa	672.421	Tertinggal	8	211.289	1447	0,0056	0,0006	372	0,0092	0,0046	9,034745	0,0020	0,0003	38,564814	0,0065	0,0016	0,011033508	223232,0975	1.106,937	
92	Lubuk Batang	Air Wall	672.421	Berkembang	7	-	1137	0,0044	0,0004	266	0,0066	0,0033	8,352778	0,0018	0,0003	37,378443	0,0063	0,0016	0,005596124	175862,5556	848,280	
93	Lubuk Batang	Sumber Bahagia	672.421	Tertinggal	8	211.289	1987	0,0076	0,0008	394	0,0098	0,0049	108,82152	0,0237	0,0036	40,521725	0,0069	0,0017	0,010928803	343446,1291	1.227,150	
94	Lengkiti	Bandar Jaya	672.421	Tertinggal	7	-	1438	0,0055	0,0006	315	0,0078	0,0039	35,93809	0,0078	0,0012	40,533626	0,0069	0,0017	0,007355423	231149,8906	903,566	
95	Lengkiti	Karang Endah	672.421	Tertinggal	9	211.289	2223	0,0085	0,0009	539	0,0134	0,0067	50,169531	0,0109	0,0016	55,823039	0,0095	0,0024	0,011550712	362990,1116	1.246,692	
96	Lengkiti	Pajar Bulan	672.421	Tertinggal	6	-	483	0,0019	0,0002	211	0,0052	0,0026	22,884496	0,0050	0,0007	55,82964	0,0095	0,0024	0,005919902	186037,5097	858,456	
97	Lengkiti	Pagar Dewa	672.421	Tertinggal	7	-	938	0,0036	0,0004	255	0,0063	0,0032	21,146272	0,0046	0,0007	53,700674	0,0091	0,0023	0,00649355	204064,8622	876,482	
98	Lengkiti	Bumi Kawa	672.421	Tertinggal	9	211.289	2071	0,0079	0,0008	766	0,0190	0,0095	42,662604	0,0093	0,0014	48,051248	0,0081	0,0020	0,013735303	431642,5566	1.315,341	
99	Lengkiti	Tanjunglengkayap	672.421	Berkembang	7	-	1120	0,0043	0,0004	280	0,0070	0,0035	41,658156	0,0091	0,0014	28,406931	0,0048	0,0012	0,00647176	203380,0782	875,797	
100	Lengkiti	Lubuk Dalam	672.421	Tertinggal	7	-	809	0,0031	0,0003	273	0,0068	0,0034	43,931381	0,0096	0,0014	43,940991	0,0075	0,0019	0,006998538	219934,4865	892,352	
101	Lengkiti	Negeri Ratu	672.421	Tertinggal	7	-	596	0,0023	0,0002	256	0,0064	0,0032	42,313691	0,0092	0,0014	56,899991	0,0097	0,0024	0,007202394	226340,8406	898,758	
102	Lengkiti	Segara Kembang	672.421	Tertinggal	8	211.289	1062	0,0041	0,0004	351	0,0087	0,0044	49,165083	0,0107	0,0016	50,93828	0,0086	0,0022	0,008531633	268113,2017	1.151,818	
103	Lengkiti	Tihang	672.421	Tertinggal	9	211.289	1632	0,0063	0,0006	511	0,0127	0,0063	44,893536	0,0098	0,0015	33,495373	0,0057	0,0014	0,009857204	309770,3091	1.193,473	
104	Lengkiti	Lubuk Hara	672.421	Tertinggal	5	-	348	0,0013	0,0001	151	0,0037	0,0019	27,320984	0,0060	0,0009	44,250288	0,0075	0,0019	0,004777355	150132,0918	822,551	
105	Lengkiti	Sukaraja	672.421	Tertinggal	6	-	1173	0,0045	0,0005	217	0,0054	0,0027	31,677116	0,0069	0,0010	52,086294	0,0088	0,0022	0,006387803	200741,6636	873,160	
106	Lengkiti	Negeri Agung	672.421	Tertinggal	9																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
143	Kedaton Peninjauan Re	Kedaton Timur	672.421	Tertinggal	8	211.289	1095	0,0042	0,0004	341	0,0085	0,0042	149,04496	0,0325	0,0049	57,410509	0,0097	0,0024	0,011959734	375843,9182	1.259.549	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$20) = (10) \times (13) + (16) \times (15)$		(21)	$(22) = (4) \times (7) \times (21)$
Total			96.156.258			8.662.843	260.665	1,00	0,10	40.279	1,00	0,50	4.588,46	1,00	0,15	5.896,01	1,00	0,25	1,00	31.425.777	136.244.878	

BUPATI LOGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS